



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 030A/B. 111 / HK / 2006

TENTANG

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor 172 / 10 / DPRD-WK / 2006 tanggal 11 Januari 2006.
2. Surat Bupati Way Kanan Nomor 900 / 10 / 06 / WK / 2006 tanggal 18 Januari 2006.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 183 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan dimaksud butir a, telah dilakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan maksud butir a dan b tersebut di atas, maka hasil evaluasi dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .

PERTAMA : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

i. SUBSTANSI RAPBD KABUPATEN WAY KANAN T.A. 2006 :

1. Dalam Format Pendapatan RAPBD Kabupaten Way Kanan T.A. 2006 pada Anggaran Policy agar mencantumkan Perda yang menjadi landasan Dasar Hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan sampai dengan rincian obyek sebagaimana amanat Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.
2. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pengelola Retribusi Daerah agar segera dibuatkan Perda / Dasar Hukum Pungutan Pendapatan sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 193 ayat (1), Uang milik pemerintah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau di investasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
4. Satuan Unit Kerja pengelola anggaran daerah merujuk pada Perda tentang struktur organisasi daerah. UPTD-UPTD, SD, SLTP, SMUN/SMKN, Puskesmas yang mempunyai DASK agar menginduk pada dinas teknis sebagai penanggungjawab anggaran.
5. Satker-satker dalam pengadaan Pakaian Dinas yang diperuntukkan bagi PNS agar menggunakan standar harga, bahan dan kualitas yang sama.

Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) yang diperuntukkan bagi jabatan struktural agar ditiadakan dan jika akan diadakan pengadaan PSL, PSH untuk jabatan struktural agar berdasarkan Perda / Keputusan Bupati Way Kanan tentang pengadaan pakaian dinas bagi jabatan struktural.

6. Penggunaan Kalimat “*Lainnya*” dalam Struktur RAPBD Kabupaten Way Kanan T.A. 2006 agar dihilangkan karena tidak dibenarkan dan tidak mencerminkan transparansi dalam APBD.
7. Bantuan hanya diperkenankan terdapat pada Unit Kerja Sekretariat Kabupaten Way Kanan. Bantuan yang terdapat pada Dinas Sosial, Unit Kerja Sekretariat DPRD dan Unit-unit Kerja yang lainnya agar redaksional dirubah seperti : Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus Ketrampilan dirubah menjadi Biaya Pelatihan dan Kursus Ketrampilan ; Biaya Bantuan Penelitian dan Studi agar dirubah menjadi Biaya Penelitian dan Studi. Biaya Studi bagi PNS agar dikoordinasi oleh Sekretariat Kabupaten Way Kanan dengan mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Way Kanan.
8. Program unggulan Propinsi Lampung seperti : Tele Conference agar mendapat dukungan dari Kabupaten Way Kanan dan Biaya pemeliharaan alat Tele Conference tersebut agar ditata dalam Perubahan APBD Kabupaten Way Kanan T.A. 2006.
9. Pada Unit Kerja DPRD .
 - a. Redaksional Tunjangan Fungsional agar dirubah menjadi Tunjangan Komisi, dan Tunjangan Operasional agar dirubah menjadi Tunjangan Pangan.
 - b. Redaksional Biaya Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas agar dirubah menjadi Tunjangan Perumahan sesuai dengan PP 37 Tahun 2005.
10. Pada Anggaran Sekretariat DPRD :
 - a. Biaya Pakaian Sipil Harian sebesar Rp. 258.750.000.00 bagi anggota DPRD Kabupaten Way Kanan yang didalamnya terdapat biaya Pakaian Dinas Harian bagi PNS pada Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan agar di buat rekening tersendiri yaitu : Biaya Pakaian Sipil Harian ; dan Biaya Pakaian Dinas Harian .
 - b. Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat sebesar Rp. 953.799.000.00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD, Komisi-komisi agar disesuaikan dengan PP 37 Tahun 2005.
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor roda 4 sebesar Rp. 62.700.000.00 agar dialihkan pada Unit Kerja Sekretariat Kabupaten Way Kanan Bagian Umum dan Perlengkapan sesuai dengan tupoksinya.
11. Bantuan Kepada “*Organisasi Vertikal*” pada Kelompok Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan pada Unit Kerja Sekretariat Kabupaten Way Kanan agar dirubah menjadi “*Bantuan Kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah*”.

12. Dalam RAPBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2006 hendaknya mengakomodir :
- Anggaran pengobatan penyakit Flu Burung, Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare, Wabah Antrax, Malaria.
 - Dana Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu berobat di Puskesmas (Keluarga Miskin).
 - Dana Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.
- Alokasi tersebut agar menjadi prioritas dalam APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2006.

II. NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

I. PADA JUDUL KONSIDERAN :

- Kalimat KABUPATEN WAY KANAN di hilangkan dirubah menjadi : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.
- Pada konsideran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2006 pasal 1 tertulis ; Belanja Rp. 311.822.824.875.00 ; Surplus/Defisit Rp. 10.664.824.875 ; Pembiayaan Rp. 10.664.824.875.00 seharusnya ditulis sesuai dengan yang ada pada ringkasan RAPBD yaitu : Belanja Rp. 330.592.335.001.00 ; Surplus / Defisit Rp. 29.434.919.801.00 ; Pembiayaan Rp. 29.434.919.801.00.
- Format penulisan pada konsideran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Way Kanan T.A. 2006 pasal 1 belum sesuai dengan pedoman Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 Lampiran XII. Contoh Format yang benar sebagai-berikut :

1. Pendapatan :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. |
| b. Dana Perimbangan | Rp. |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | <u>Rp.</u> |
| | Rp. |

2. Belanja :

APARATUR DAERAH

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a. Belanja Administrasi Umum | Rp. |
| b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan | Rp. |
| c. Belanja Modal dan Pembangunan | <u>Rp.</u> |
| | Rp. |

PELAYANAN PUBLIK

- | | |
|--|----------|
| a. Belanja Administrasi Umum | Rp. |
| b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan | Rp. |
| c. Belanja Modal | Rp. |
| d. Belanja Bagi hasil dan Bantuan Keuangan | Rp. |

c. Belanja Tidak Tersangka
Surplus/(Defisit) Rp.....
Rp.....
Rp.....

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp.....
b. Pengeluaran Rp.....
Rp.....

2. PADA PEMBUKAAN :

a. Jabatan Pembuat Perda diakhiri dengan tanda baca koma di rubah menjadi : BUPATI WAY KANAN,

b. Menimbang :

- 1). Huruf B (besar) pada kata Bahwa huruf a diganti dengan b (kecil).
- 2). Substansi pada huruf a dan b disempurnakan karena tidak konsisten dengan judul.

c. Mengingat :

- 1). Nomor urut 6, 19, 20, dan 31 dihilangkan karena sudah tidak berlaku lagi. Nomor urut 18 tertulis Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 109 Tahun 2000 seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.
- 2). Nomor urut 22 Penulisan tertulis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200 seharusnya Tahun 2000, Nomor urut diletakkan dibawah PP 24 Tahun 2000 jo PP 37 Tahun 2005.

d. Memperhatikan :

- 1). Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dipindahkan pada Mengingat dan diletakkan dibawah nomor urut Kepres Nomor 74 Tahun 2001.
- 2). Rekomendasi Ketua DPRD pada huruf b dihilangkan saja, diganti dengan Persetujuan Bersama antara DPRD Kabupaten Way Kanan dengan Bupati Way Kanan.

Catatan : Perubahan nomor urut disesuaikan

c. Pada Diktum

Nama Peraturan Perundang-undangan : PERATURAN BUPATI WAY KANAN dirubah menjadi PERATURAN DAERAH

3. BATANG TUBUH :

Pasal 2 : Kalimat Bupati pada baris kedua di hilangkan

Pasal 5 : Pada baris kedua setelah Lembaran Daerah ditambahkan kalimat Kabupaten Way Kanan.

4. PENUTUP

Kata disahkan dirubah menjadi ditetapkan, selengkapnya di tulis :
Ditetapkan di Blambangan Umpu.
pada tanggal 2006.

5. LAMPIRAN :

b. KEPUTUSAN BUPATI dirubah menjadi :

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 03/030/BB/HK/ TAHUN 2006

TANGGAL : 14-02- TAHUN 2006

b. Setiap lampiran sebaiknya diberi tanda tangan Bupati.

III. NASKAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI

1. JUDUL, PEMBUKAAN, DAN LAMPIRAN disesuaikan dengan hasil evaluasi Peraturan Daerah.
2. PADA BATANG TUBUH
pasal 4 baris pertama kata diumumkan dirubah menjadi diundangkan
3. PADA PENUTUP
Pada sebelah kiri bawah : kata diumumkan dirubah diundangkan.

- KEDUA : Bupati bersama dengan Panitia Anggaran Kabupaten Way Kanan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud pada Diktum Pertama dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hasil pelaksanaan ketentuan dimaksud pada Diktum kedua disampaikan kepada Gubernur yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 Februari 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Himpunan Keputusan.